

**PERJANJIAN KERJASAMA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
DENGAN SYABRINA ABUD
TENTANG
JASA PENYIARAN ADLIBS BERITA KEHILANGAN**

Nomor : 049/RRI-BKT/PKS/LPU/02/2024

Pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024, bertempat di LPP RRI Bukittinggi kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Joni Anwar , S.SOS
Jabatan : Plh Kepala RRI Bukittinggi
Alamat : Jalan Muhammad Yamin No.199, Aur Kuning, Aur Birugo
Tigo Baleh, Aur Kuning, Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi,
Sumatera Barat 26181, Indonesia

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Bukittinggi, dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan :

Nama : Syabrina Abud
No Telepon : 082388933551
Alamat : Bukittinggi

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dalam kedudukannya seperti tersebut diatas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK** sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama *Penyiaran Adlibs Berita Kehilangan di RRI Bukittinggi*
- (2) Besaran dan Tata Cara Pengenaan Tarif PNBPN yang berlaku atas kerjasama Adlibs berdasarkan Kontrak Kerjasama yang diatur pada Peraturan Direktur Utama Nomor 05 tahun 2023;**

Pasal 2

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMA** berkewajiban membacakan *Berita Kehilangan Pada Tanggal 13 Februari 2024 Pukul 13.40 WIB Program 1 RRI Bukittinggi 97.2 Mhz*
- (2) PIHAK PERTAMA** berhak menerima Materi - Materi yang dibutuhkan dalam

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, gempa Bumi, badai, topan, banjir, dan bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, kerusuhan, Perselisihan Buruh, pemogokan, kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8


PENUTUP

- (1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.


1Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PLH . Kepala RRI Bukittinggi


Joni Anwar, S.Sos
NIP . 19670331 199203 1 004

PIHAK KEDUA


Syabrina Abud